



**PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln, Poros Mamba Email : [dinaspendidikan01@gmail.com](mailto:dinaspendidikan01@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA**

**NOMOR : 421.9/103/PKBM/DP-IJ/2022**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL**

**" PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM ) METI "**

**DI KAMPUNG YOKATAPA DISTRIK SUGAPAKABUPATEN INTAN JAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai pendidikan Non formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) METI Kampung Yokatapa Distrik Sugapa merupakan Lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang layak di berikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat;
- b. Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Intan Jaya nomor 421.9-049 Tahun 2022, Tanggal 27 April 2022 Tentang Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Intan Jaya Tahun 2022 ;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, maka di pandang perlu di keluarkan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) METI di Kampung Yokatapa Distrik Sugapa dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1992,tentang Tenaga Kependidikan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992,tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 153/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
11. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 191,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4938);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM )  
Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM METI**  
Nama Pengelola Program : Marinus Nayagau  
Tahun Operasional : 2022  
Alamat : Kampung Yokatapa  
Distrik : Sugapa  
Kabupaten : Intan Jaya

KEDUA : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) METI Kampung Yokatapa Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya untuk menggunakan Cap/Stempel lembaga, Pemakaian Nomor dan Kode PKBM, Peralatan Meubelair lembaga;

KETIGA : Berkewajiban memberikan Laporan berkala dan laporan yang bersifat mengikat kepada yang berwenang sesuai ketentuan ;

KEEMPAT : Ijin berlaku selama Lembaga tidak melanggar ketentuan dan mampu mencapai standar penyelenggaraan dalam waktu 3 ( tiga ) tahun ;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : SUGAPA  
Pada tanggal : 10 Mei 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INTAN JAYA**

  
APOLIS BAGAU, ST  
Pembina Tk. I  
NIP. 19761216 200605 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jendral PAUD dan Dikmas di Jakarta ;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa ;
5. Bupati Intan Jaya di Sugapa ;
6. Peringgal ;